

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹

Di dalam Undang Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, dan arti dari negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).²

Di dalam penegakan hukum per negara yang menganut paham negara hukum, terkandung tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).³

Indonesia selaku negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap dan menampung kemauan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Adaptif, berarti mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Adapun progresif, artinya

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Jakarta, h.1

² Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68

selalu berorientasi pada kemajuan jaman atau sudut pandang masa depan. Faedah hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum bisa membentuk kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.⁴

Prinsip negara hukum Indonesia juga dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 dengan rincian sebagai berikut:⁵

- 1) **Pembukaan Undang-undang Dasar 1945**, memuat dalam Alinea pertama kata “peri-keadilan”, dalam Alinea kedua “adil”, serta dalam Alinea keempat perkataan “keadilan sosial”, dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian negara hukum, karena bukankah suatu tujuan hukum itu mencapai negara keadilan. Kemudian dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat juga ditegaskan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia”;
- 2) **Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945**, menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar (Pasal 4 ayat 1). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dasar. Pasal 9 mengenai sumpah Presiden dan Wakil Presiden “memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang peraturan selurus-lurusnya”. Melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang dari ketentuan

⁴ http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum_INDONESIA_SEBAGAI_NEGARA_HUKUM, Diunduh Pada Hari Sabtu Tanggal 2 April 2022 Pukul 14.11 WIB.

⁵ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Jakarta, h.17-18

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 yang menetapkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin prinsip *equality before the law*, suatu hak demokrasi yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat langgengnya negara hukum; dan

3) Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan penjelasan autentik dan menurut Hukum Tata Negara Indonesia, Penjelasan UUD 1945 itu mempunyai nilai yuridis, dengan huruf besar menyebutkan: “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan apa yang tersirat dan tersurat telah dinyatakan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Secara konstitusional, Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikatakan didesain sebagai Negara Kesejahteraan. Hal ini bisa terlihat dalam rangkaian pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD), mulai dari Pasal 27, 28, 31, 33, dan Pasal 34 UUD 1945. Negara kesejahteraan (*welfare state*) sendiri adalah suatu negara di mana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.⁶

Sebagai negara hukum, Indonesia mengalami berbagai persoalan yang terkait dengan peristiwa dan pelaksanaan Undang-Undang. Diantaranya, masalah hukum pidana yang saat ini menjadi pembicaraan dan menjadi perhatian, baik dalam teori ataupun dalam praktek. Pemerintah bersama DPR telah melakukan

⁶ Triwibowo-Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, vii.

berbagai upaya untuk menyikapinya, termasuk menyusun Rancangan KUHP. Upaya tersebut tujuannya adalah untuk mengatasi pelbagai kekurangan dan kelemahan yang tersedia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, yang ternyata banyak pengaturan di dalamnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.⁷

RUU itu di dasarkan pada pertimbangan atas berartinya maksud pidana sebagai pegangan dalam pemberian atau menjatuhkan pidana dimuat dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Selain itu juga untuk menyelaraskan perkembangan ilmu mengenai teori ppidanaan maka para sarjana berniat untuk merumuskan tujuan ppidanaan yang lebih ideal.⁸

Harus diakui, sejauh ini masih ada pemikiran bahwa pelaksanaan hukum pidana masih banyak dilakukan secara tebang pilih oleh aparat penegak hukum dan intervensi dari awal sampai proses peradilan sehingga terkesan putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tentunya masyarakat tidak merasakan keadilan.⁹

Secara konseptual, hukum harus menyelaraskan dengan sebaik-baiknya kepentingan masyarakat dengan kepentingan perorangan serta berupaya mencari keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan individu itu sendiri. Mempertimbangkan masyarakat terbentuk dari individu-individu yang saling berinteraksi, maka pasti akan terjadi ketegangan atau konflik perorangan dengan

⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 1.

⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 25.

⁹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 1.

masyarakat, oleh sebab itulah hukum harus berupaya menampung dengan sebaik-baiknya konflik atau ketegangan tersebut.¹⁰

Dalam tatanan hukum nasional, akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum. Untuk itu dibutuhkan Undang-Undang tentang kenotariatan untuk menata perilaku profesi Notaris tersebut. Kode Etik Notaris yaitu membentuk penjabaran lebih lanjut apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), mengingat Notaris wajib tunduk dan mentaati seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang telah mengatur pelaksanaan dari jabatannya.

Jabatan Notaris merupakan jabatan publik dikarenakan Pemerintah yang mengangkat dan memberhentikan. Tugas negara wajib dijalankan Notaris termasuk akta yang dihasilkan, yaitu minuta (asli akta) sebagai dokumen negara. Notaris disebut sebagai Pejabat Umum di Indonesia karena diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi kewenangan serta kewajiban dalam hal-hal tertentu untuk melayani publik, dan karenanya Notaris berpartisipasi dalam melaksanakan kewenangan pemerintah.¹¹

Notaris diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji karena Notaris sebagai

¹⁰ *Ibid*

¹¹ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, h. 75.

Pejabat Umum. Di dalam akta janji para pihak merupakan cerminan kehendak yang tulus.¹²

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai tanda yang harus ditaati. Notaris butuh memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur antara lain: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual); (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Ketentuan Pasal 16 huruf a UUJN mengharuskan bahwa Notaris wajib untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan semua pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selanjutnya, Notaris dituntut untuk peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisa yang tepat terhadap semua fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul keluar sehingga akan keluar dan menumbuhkan sikap keberanian dalam melakukan tindakan yang tepat. Keberanian disini adalah keberanian untuk mengambil tindakan perbuatan hukum yang benar, tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang diterbitkan dan secara tegas menolak apabila bertentangan dengan hukum, moral dan etika dalam pembuatan akta.

¹² Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, PT. Sofimedia, Jakarta, 2011, h. 7.

Selanjutnya, dalam melaksanakan jabatannya secara profesional kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan bantuan pelayanan atau jasa dirasakan sangat penting. Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila tidak menyampaikan secara baik atau profesional, maka nantinya terdapat pihak yang mendapatkan kerugian sebagai akibat hukum dari kelalaian maupun kesalahan yang telah dibuatnya.

Pemberian jasa hukum dan layanan hukum yang mendasari hubungan antara Notaris dan masyarakat terlihat sebagai salah satu keinginan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan hukum. Hal ini juga sekaligus sebagai proses transformasi pengetahuan hukum dan demi tegaknya aturan hukum untuk masyarakat agar masyarakat dapat berbuat sesuai dengan aturan hukum. Secara implisit, Notaris sebenarnya telah ikut berperan dalam membantu membudayakan dan melayani secara hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai unsur paling penting dalam penegakan hukum. Kendatipun kebenaran dan keadilan yang hakiki sulit diraih, namun sebagai negara hukum yang berdaulat usaha untuk menjadikan hukum sebagai panglima harus berlanjut diupayakan bersama bagi setiap kalangan, khususnya profesi hukum.¹³

Pelayanan jasa oleh Notaris terhadap masyarakat, harus berjalan sepadan dengan perkembangan masyarakat dimasa sekarang dan masa depan. Kejujuran, kecakapan, kecepatan dan kecermatan oleh Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, namun harus

¹³ Ghazi Leomuwaqif, *Pertanggung Jawaban Notaris Ppat Dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*, Jurnal Media Hukum Dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, h.102.

berlandaskan pada cara pandang yang bersifat profesionalisme, sehingga upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan Notaris benar-benar memberikan hasil positif bagi masyarakat.¹⁴

Dalam kedudukan Notaris sebagai PPAT, bagian pelayanan dari Notaris adalah membantu pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan membantu pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pelayanan tersebut terjadi jika terdapat transaksi jual beli dan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perjanjian bersifat timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁵

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dinyatakan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk kepentingan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang. Pajak yaitu peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tanpa ada jasa timbal (*tagen prestasi*) yang langsung ditunjuk. Sehingga pajak disini secara tegas merupakan kekayaan rakyat yang diberikan kepada Negara.¹⁶

Sistem hukum perpajakan yang berlaku saat ini dibuat sesuai dengan

¹⁴ *Ibid.*, h. 103.

¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

¹⁶ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.31-32.

ketentuan formal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dipergunakan sebagai dasar hukum pengaturan di bidang perpajakan dan dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia.

Setelah perubahan atau Amandemen, Pasal 23A UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.

Pemahaman tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *straatbaar feit* dan kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sementara itu, pembentuk undang-undang merumuskan dalam undang-undang dengan mempergunakan definisi peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁷

Tindak pidana perpajakan adalah sebuah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Sebagaimana diketahui bahwa pajak itu bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang sehingga apabila tidak dipatuhi atau dilanggar maka akan menimbulkan hukuman / sanksi bagi pelakunya.¹⁸

Upaya yang sering ditempuh oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengurangan pajak atau menghindari beban pajak adalah (i) *Tax Saving*, (ii) *Tax Planning*, (iii) *Tax Avoidance*, (iv) *Tax Evasion*, (v) *Tax Delinquency*.¹⁹

¹⁷ Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan & Amandemen Undang-Undang: KUP, PPH, PPN, Pengadilan Pajak*, PT. Carofin Media, Cetakan I, Jakarta, h.139.

¹⁸ *Ibid.* h. 140.

¹⁹ A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, Pustaka Elmanar, Jakarta, 2017, h.74.

Seringkali Notaris sebagai PPAT khususnya dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan menerima titipan dana dari pihak pembeli dan pihak penjual untuk membantu menyetorkan pajak. Masalahnya, ternyata ada oknum Notaris dan atau oknum pegawai dari Notaris tersebut yang kemudian menjadi tersangka dan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum karena uang titipan pembayaran pajak yang diberikan oleh Penjual tidak dibayarkan ke Bank, dibayarkan tidak seluruhnya dan atau bahkan memalsukan bukti setoran pajak tersebut. Selain masalah pembayaran, di lapangan saat ini masih banyak bukti setoran pajak yang tidak mencantumkan NPWP Penjual (atau sengaja dikosongkan).

Padahal apabila melihat Undang-Undang Pajak, kewajiban mencantumkan NPWP bagi Penjual sangat jelas diatur dan seharusnya Notaris mengetahui dan mengingatkan pihak Penjual atas hal tersebut. Setiap Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan (dalam negeri), termasuk warisan yang belum terbagi, serta Bentuk Usaha Tetap, berkewajiban untuk mendaftarkan diri dari kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).²⁰

Setelah Wajib Pajak mendapatkan NPWP, diakhir tahun ada kewajiban untuk Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Satu Perubahan kebijakan yang sangat mendasar pada saat dilaksanakannya reformasi kebijakan perpajakan pada tahun 1983 adalah perubahan kebijakan dari system

²⁰ Nuryadi Mulyodiwarno, Catatan Tentang Beberapa Hak dan Kewajiban Perpajakan, Rajawali Pers, Depok, 2018,h.4

“*official assessment*” berubah ke “*self assessment*”.²¹ Diharapkan dengan system “*self assessment*” sendiri dapat menciptakan keadilan bagi Wajib Pajak.

Keadilan dibidang perpajakan menghendaki bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelaksanaannya harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Wajib Pajak. Dalam suatu kebijakan Pajak Penghasilan, kebijakan tarif merupakan salah satu kebijakan pokok dari suatu kebijakan Pajak Penghasilan.²²

Salah satu syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak syarat keadilan yaitu sesuai dengan tujuan hukum, untuk mewujudkan keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu pengertian adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (sekarang Pengadilan Pajak).²³

Dalam prakteknya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan tidak membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang perpajakan oleh Wajib Pajak

²¹ Nuryadi Mulyodiwarno, Menakar Kesetaraan Hak dan Kewajiban Perpajakan di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2018,h.93

²² Nuryadi Mulyodiwarno, Reformasi Menuju Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Perpajakan, Rajawali Pers, Depok, 2018,h.153.

²³ Madiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2001,h,2

bahkan akan dapat mengenakan sanksi administrasi apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam melaksanakan peraturan perundang-undang perpajakan.²⁴

Dalam prakteknya terkadang Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sudah benar dan taat pajak namun dirugikan oleh pihak lain yaitu oknum Notaris yang tidak melaporkan dan atau memalsukan pembayaran pajak.

Pada kasus Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019PN Cbi yang diputus tanggal 31 Mei 2019 dengan tercatat ada Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Cibinong karena merugikan negara kurang lebih Rp. 5 (lima) miliar. Ketiganya terbukti tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) final jual-beli tanah yang dibayarkan oleh penjual tanah. Saudara Tulisno yang dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan denda pengganti Rp 5 miliar subsider 5 bulan penjara. Selanjutnya, Achmat Muzamil dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dan denda pengganti Rp 5 miliar subsider 4 bulan penjara. Sedangkan Daldiri alias Masni dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda pengganti Rp 5 miliar subsider 4 bulan penjara. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jawa Barat III, Ibu Caturini Widosari, mengatakan modus para pegawai Notaris itu adalah tidak melakukan setor pajak (PPh) final sebesar 2,5 persen dari total harga jual tanah. Ini berarti, “Mengelabui petugas dengan melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) secara tidak benar.”. Caturini mengungkapkan para Notaris itu dituntut dengan Pasal 39A huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut

²⁴ Nuryadi Mulyodiwarno, Catatan Tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Perpajakan Berdasarkan UU KUP, UU PPH dan UU PPN, Rajawali Pers, Depok, 2021,h.363.

Ibu Caturini, mereka menggelapkan uang negara selama 2013 hingga 2017 untuk 326 transaksi jual-beli tanah. Masalah ini diketahui ketika Kantor Pajak melakukan validasi di sistem dan ditemukan data yang janggal kemudian PPNS (Penyidik PNS) Dirjen Pajak melakukan penyelidikan mendalam. Hasilnya, terungkap bahwa ketiga terdakwa menggelapkan pajak sebesar Rp 4,9 miliar. Selain Pajak Penghasilan (PPh), mereka juga menggelapkan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Yang pembayarannya harusnya langsung ke Pemda setempat.²⁵

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan di atas, oleh sebab itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kewajiban Perpajakan dan Mencegah Tindak Pidana Perpajakan dari Transaksi Pembayaran PPh Pengalihan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka dapat disampaikan batasan perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan?
2. Bagaimana pelaksanaan pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam melakukan pembayaran PPh kepada Negara atas pengalihan hak tanah dan bangunan guna mengoptimalkan penerimaan pajak?

²⁵ *Tiga Notaris Divonis 3 Tahun Bui karena Tilep Pajak Rp. 5 Miliar*, melalui <https://metro.tempo.co/tiga-notaris-divonis-3-tahun-bui-karena-tilep-pajak-rp-5-miliar>.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengenai maksud dan tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mendalam mengenai Hak dan Kewajiban Notaris berdasarkan UUJN dan UU Pajak termasuk memahami peran Notaris dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan.
2. Meningkatkan kewajiban perpajakan dan mencegah tindak pidana perpajakan dari pembayaran PPH Final atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Dalam kaitan ini, Notaris dapat melaksanakan kewajiban sesuai UUJN dan tidak melanggar pidana sesuai UU Pajak serta berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut masing-masing yaitu:

1) Manfaat Secara Teoritis

a) Notaris

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus dalam kajian hukum pidana mengenai Notaris yang bertanggung jawab dalam menjalankan jabatannya.

b) Pemerintah /Badan Pengawas Notaris Pusat dan Daerah

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah di bidang perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak dan berbagai pihak-pihak terkait lainnya agar dapat mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.

c) Mahasiswa Kenotariatan

Peneliti berharap hasil penelitian dapat menjadi kajian yang bermanfaat bagi mahasiswa kenotariatan yang nantinya akan berprofesi sebagai seorang Notaris dimana dibutuhkan kejujuran dan tanggung jawab serta memegang teguh pada peraturan yang berlaku.

2) Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, pemerintah dan/atau para ahli hukum dimana dapat dirumuskan masalah yang lahir dari pelanggaran kode etik serta dapat memberikan saran tambahan terhadap pengawasan terhadap Notaris.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan landasan teori dan landasan konseptual yang di dalamnya termasuk membahas tinjauan umum Notaris dalam menjalankan jabatannya serta aspek hukum pidana dalam tindak pidana perpajakan, karakteristik, bagian-bagian dan/aspek pidana yang dihadapi Notaris dan akibat hukum bagi Notaris melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan definisi penelitian, jenis metode penelitian, pendekatan penelitian hukum yang digunakan peneliti, bahan hukum dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan melakukan analisa yuridis normatif yang dimulai dengan menguraikan pokok-pokok pengaturan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan kemudian membahas pelaksanaan pengaturan mengenai kewajiban Notaris dalam melakukan pembayaran PPh kepada Negara dari transaksi pengalihan hak Atas tanah dan/atau bangunan guna mengoptimalisasi penerimaan pajak dan uraiannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang pemahaman masalah yang telah diteliti berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyatakan

tentang temuan-temuan selama penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Saran merupakan pernyataan teoritis yang menyebutkan perbaikan yang harus dilakukan dan atau hal-hal yang harus diteliti dan dikaji ulang terkait hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

